

Urgensi Mengawal Kebijakan Hukum Di Indonesia Pada Masa Darurat Kesehatan Pandemi Covid-19

Syahriati Fakhriah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Email: Syahriati.ump@gmail.com

Abstrak

Persebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas menyebabkan krisis kesehatan nasional bahkan global. Pemerintah Indonesia telah menyatakan status kedaruratan kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Akan tetapi krisis kedaruratan semacam ini tidak bisa dipandang sederhana. Karena situasi kedaruratan (state of emergency) memberikan kekuasaan luar biasa kepada negara yang tidak dimiliki ketika situasi normal, hal ini lazim disebut sebagai *Emergency Power*. Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah penelitian hukum normatif. Jika memang kebijakan ini menjadi jalan tengah yang dipilih bagi pemerintah untuk memulihkan roda ekonomi, perlindungan bagi rakyat tetap perlu diutamakan. Salah satu bentuk perlindungan yakni dengan adanya instrumen hukum yang diterbitkan sebagai jaminan perlindungan bagi rakyat. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya dijadikan konsen bagi DPR untuk menjalani fungsinya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Meskipun begitu, kesadaran setiap orang untuk memutus penyebaran Covid-19 merupakan hal yang tidak kalah penting untuk ditekankan kepada seluruh rakyat. Edukasi terkait Covid-19 perlu disuarakan kepada seluruh kalangan masyarakat, agar tertanam kesadaran untuk memutus penyebaran Covid-19. Kerjasama yang seimbang antara rakyat dan pemerintah sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini, karena pemerintah tidak akan mampu mencapai titik optimal tanpa ada peran serta dari masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah, Kekuasaan, Covid-19, Masyarakat.

Abstract

The increasingly widespread spread of the Covid-19 pandemic has caused a national and even global health crisis. The Indonesian government has declared a health emergency status on March 31, 2020 through Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning the Determination of a Covid-19 Public Health Emergency. However, this kind of emergency crisis cannot be taken lightly. Because an emergency situation (state of emergency) gives extraordinary powers to the state that are not possessed during normal situations, this is commonly referred to as Emergency Power. The type of research used to answer the problem is normative legal research. If this policy is indeed the chosen middle way for the government to restore the economy, protection for the people still needs to be prioritized. One form of protection is the existence of legal instruments issued as a guarantee of protection for the people. It is things like this that should be used as a concern for the DPR to carry out its functions as mentioned above. Even so, everyone's awareness to stop the spread of Covid-19 is no less important to emphasize to all people. Education related to Covid-19 needs to be conveyed to all circles of society, so that awareness is planted to stop the spread of Covid-19. Balanced cooperation between the people and the government is very much needed in these conditions, because the government will not be able to reach the optimal point without the participation of the community.

Keywords: Government, Power, Covid-19, Society.

Pendahuluan

Sekarang seluruh dunia mengalami keguncangan, kegamangan dan ketidakpastian akibat dari wabah Covid-19 atau lebih dikenal virus Corona, tak terkecuali Indonesia. Sudah hampir satu setengah tahun Indonesia mengalami wabah Covid-19 ini, namun masih ada oknum-oknum tertentu mengambil kesempatan untuk melakukan Korupsi bantuan yang diberikan negara kepada masyarakatnya, maka dari itu dibutuhkan nya penegakan hukum pada situasi darurat seperti sekarang ini. ¹

Pandemi Covid-19 memang merupakan sesuatu yang tidak konkrit, oleh karena Covid-19 sebagaimana virus lainnya merupakan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi dampak dari penularannya sangat luar biasa. Sejatinya, dampak penularan Covid-19 membutuhkan tindakan dari pemerintah agar penularannya tidak semakin masif (Ewing, 2020). Tindakan pemerintah dalam menanggulangi dampak dari penularan Covid 19 ini merupakan kebijakan yang harus dituangkan dalam suatu aturan tertulis. ²

Persoalan pandemi Covid 19 dengan demikian juga merupakan tanggungjawab Presiden. Tanggungjawab di sini bukan diartikan sebagai tanggungjawab dalam artian pelaksana teknis, namun lebih pada tanggungjawab dalam pengelolaan negara secara umum. Oleh karena itu, jika mengkaji mengenai pandemi Covid 19 ini, maka terdapat beberapa aspek yang harus diatasi oleh pemerintah, karena pandemi Covid 19 ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada aspek lainnya, termasuk aspek ekonomi. Dasar hukum utama dalam mengatasi pandemi Covid 19 ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan). Dalam UU Keekarantinaan Kesehatan tersebut, salah satu isu yang paling menarik adalah terkait dengan kondisi darurat kesehatan.³

UU/Prp/No. 23 Tahun 1959 akan diberlakukan oleh Presiden Jokowi untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dengan cara menerapkan status darurat sipil, hanya saja

¹Disantara, F. P. , 2020,*Pancasila Juga Volksgeist, Tanya Kenapa ? In I. Ronaboyd & F. P. Disantara (Eds.), Filsafat Hukum Pancasila (Suatu Kajian Filsafat, Hukum, dan Politik)* ,Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka,hlm.63-68.

² Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia,hlm.21.

³Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia,hlm.33.

oleh publik rencana tersebut mendapat tentangan. Pemerintah pada awalnya terkesan ‘gamang’ dalam menanggapi pandemi Covid-19, oleh karena baru kali ini sepanjang sejarah, Indonesia diuji dengan wabah penyakit berskala global. Sebelum Pemerintah pusat bertindak untuk menanggulangi dampak penularan dari Covid-19 ini, berbagai daerah-daerah sudah bergerak dulu untuk menanggulangi agar dampak penularannya tidak meluas. Setelah sekitar dua minggu pemerintah daerah bergerak sendiri tanpa koordinasi dengan Pemerintah pusat untuk menanggulangi dampak penularan Covid-19, baru Pemerintah pusat mengeluarkan beberapa produk hukum (Widodo, 2020c). Produk itu adalah Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Keppres No. 11/2020), Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (PP No.21/2020) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1/2020, yang akhirnya disepakati DPR dan Pemerintah untuk menjadi Undang-Undang dan diundangkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum ini akan menggunakan dua pendekatan, yaitu : Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta:Kencana, hlm.22.

⁵ Ibid

Pembahasan

Hukum Tata Negara Darurat secara konstitusional diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Undang-undang yang mengacu pada Pasal 12 adalah Undang-Undang No. 23/Prp/1959 tentang keadaan bahaya; yang mengatur mengenai tiga kategori, yakni darurat sipil, darurat militer dan darurat perang. Berbeda dengan undang-undang No. 23/Prp/1959 tentang keadaan bahaya, UU Kekarantinaan Kesehatan memiliki konsep kedaruratan tersendiri. Konsep kedaruratan kesehatan masyarakat dalam UU Kekarantinaan Kesehatan merupakan bagian dari kekarantinaan kesehatan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan secara pengaturan antara undang-undang keadaan bahaya dan UU Kekarantinaan Kesehatan. Adanya dua undang-undang mengenai kedaruratan juga tentu akan membuat kesulitan dalam hal praktiknya. Apalagi, ada undang-undang lainnya yang juga mengatur mengenai kedaruratan bencana non alam sebagaimana diatur dalam undang-undang penanggulangan bencana.⁶

Beberapa undang-undang yang mengatur mengenai materi muatan yang saling beririsan akan dapat memiliki implikasi yang cukup serius. Implikasi itu antara lain terkait dengan ketidak harmonisan undang-undang terkait dengan persoalan kedaruratan negara. Ketidakharmisan hukum akan membuat ketidak pastian hukum yang juga berakibat pada kesulitan dalam praktiknya. Peraturan perundang-undangan semuanya akan diarahkan pada praktik hukum.⁷

Oleh karena itu, jika terjadi ketidakharmisan hukum, khususnya terkait dengan kedaruratan negara dan apabila negara ini berhadapan lagi dengan kasus seperti pandemi Covid 19 ini, maka negara akan gagap lagi dalam mengatasinya. Pengalaman negara dalam menangani pandemi Covid 19 merupakan contoh nyata kegagapan negara dalam menghadapi bahaya yang disebabkan oleh pandemi Covid 19 Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan hingga kini belum terbentuk. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah lainnya. PP. No. 21/2020 juga mengandung kelemahan yang

⁶Solichin Abdul Wahab, 2002, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.23.

⁷L J Van Appeldoorn, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Supomo), cet. Ke-18, Jakarta:Pradnya Paramitha, hlm.56.

cukup fundamental. Paling tidak ada, terdapat tiga kelemahan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pertama, Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur secara detail mengenai PSBB.⁸

Seharusnya, sebagai pelaksana teknis dari undang-undang; Peraturan Pemerintah harus lebih detail dibandingkan undang-undang yang menjadi induknya. Kedua, judul dari Peraturan Pemerintah ini langsung menyebut Covid 19. Padahal, Peraturan Pemerintah tidak bersifat menetapkan; tetapi mengatur.⁹ Seharusnya, judul Peraturan Pemerintah lebih bersifat umum dan abstrak, misal Peraturan Pemerintah tentang Wabah Nasional atau judul lainnya yang bersifat umum. Ketiga, keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ini seharusnya juga dibarengi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Karantina Wilayah, Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit. Kekurang-sigapan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid 19 ini merupakan hal yang wajar, karena baru pertama kali ini Indonesia mengalami pandemi.

Namun demikian, ada kebiasaan kurang baik dari Pemerintah yang ikut membuat negara kesulitan dalam menghadapi pandemi ini. Kebiasaan ini antara lain, Pemerintah kurang cepat dalam membentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana teknis undang-undang kekarantinaan kesehatan. Padahal UU Kekarantinaan Kesehatan itu sudah berlaku sejak 2018, tetapi Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana teknis undang-undang ini baru dibuat ketika pandemi Covid 19 mulai merambah ke Indonesia. Pembentukan Peraturan Pemerintah yang terkesan tergesa-gesa dalam merespon pandemi Covid 19 akan berakibat pada cacatnya dari Peraturan Pemerintah ini.¹⁰

⁸ Disantara, F. P. 2018.. *The Validity of Rectors Circular Letter on the Covid-19 Pandemic*. UNIFIKASI : *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.126.

⁹Irfan Islamy, 2003, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta:Bumi Aksara, Jakarta, hlm.21

¹⁰Ridwan Juniarso, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung:Nuansa Cendekia, hlm.21.

PENUTUP

Implikasi hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keppres No. 11/2020 menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan apabila ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Kekarantinaan, PP mengenai tata cara penetapan dan pencabutan status penetapan kedaruratan kesehatan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum Keppres No. 11/2020. Di sisi lain, implikasi hukum lainnya yang timbul adalah terkait pelaksanaan yang tidak relevan atas penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal ini dikarenakan di dalam Permenkes COVID-19, terdapat mekanisme persetujuan oleh Menteri Kesehatan untuk daerah yang ingin menerapkan PSBB, yang mana hal tersebut mencerminkan situasi dalam keadaan normal. Maka dari itu, diperlukan suatu rumusan peraturan perundang-undangan terkait dengan kedaruratan kesehatan masyarakat agar tercapainya kepastian hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Disantara, F. P. , 2020, *Pancasila Juga Volksgeist, Tanya Kenapa ? In I. Ronaboyd & F. P. Disantara (Eds.), Filsafat Hukum Pancasila (Suatu Kajian Filsafat, Hukum, dan Politik)* ,Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka.

Disantara, F. P. 2018.. *The Validity of Rectors Circular Letter on the Covid-19 Pandemic*. UNIFIKASI : *Jurnal Ilmu Hukum*.

Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia.

Irfan Islamy, 2003, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta:Bumi Aksara, Jakarta.

Ridwan Juniarso, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung:Nuansa Cendekia, hlm.21.

L J Van Appeldoorn, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Supomo), cet. Ke-18, Jakarta:Pradnya Paramitha.

Peter Mahmud Marzuki,2010, "*Penelitian Hukum*", Jakarta:Kencana.

Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia.

Solichin Abdul Wahab, 2002, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta:Sinar Grafika.